



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 110 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT
PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUMAS YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

9. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya adalah tenaga profesional yang berstatus non PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
14. Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya adalah tenaga profesional yang berstatus non PNS yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD yang dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
15. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pejabat Pengelola BLUD yang bertugas memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD.
16. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan proses pengadaan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.
17. Bakal Calon Pejabat Pengelola adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Pejabat Pengelola dan mengikuti proses penjurangan.
18. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya,

mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.

19. Lembaga Perekrut Eksekutif (*Headhunters/Recruitment Agency*) adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa perekrutan tenaga kerja level pimpinan (eksekutif) atas nama pemberi kerja secara independen.
20. Imbalan Kerja adalah penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang sudah menjalankan tugas namun peraturan mengenai Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD belum ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud memberikan dasar Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mendorong pengelolaan BLUD yang profesional dalam rangka mewujudkan tujuan BLUD untuk menyediakan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- b. optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia BLUD dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja keuangan BLUD.
- c. terselenggaranya tertib administrasi dalam proses Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA BLUD

Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. PPPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD dapat berasal dari profesional lainnya, selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Kepala BKAD.
- (8) BLUD dipimpin oleh seorang Pemimpin dibantu oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
- (9) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (10) Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati.
- (11) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin.
- (12) Pejabat Keuangan dijabat oleh PNS.
- (13) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.

BAB IV
PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA BLUD
YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 5

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui Seleksi.
- (2) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Dalam hal BLUD baru ditetapkan, Bupati dapat mengangkat Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya tanpa melalui Seleksi.

BAB V
MEKANISME SELEKSI PEJABAT PENGELOLA BLUD YANG BERASAL DARI
TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk menjadi Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki kompetensi berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memahami manajemen perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah D3 (Diploma 3);
 - g. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas/Pejabat Pengelola pada BLUD lain;
 - h. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas/Komisaris/Direksi/Komite Audit pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/ perusahaan swasta;

- i. tidak pernah menjadi Direktur, Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris Badan Usaha yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola yang lain maupun dengan anggota Dewan Pengawas;
 - k. berkomitmen untuk bekerja penuh waktu;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - n. bukan pengurus partai politik, dan/atau anggota legislatif, dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif; dan
 - o. bukan kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.
- (2) Panitia seleksi dapat menetapkan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan, guna mendapatkan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Bagian Kedua

Tahapan Seleksi

Pasal 7

- (1) Proses Seleksi Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui tahapan.
- (2) Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi tertulis; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Dalam hal diperlukan, selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan:
 - a. tes praktik;
 - b. tes kesehatan; dan/atau
 - c. psikotes.

Bagian Ketiga
Panitia Seleksi

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan beranggotakan:
 - a. perangkat daerah; dan
 - b. dari independen dan/atau perguruan tinggi, apabila diperlukan.
- (2) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menetapkan ketentuan dan tatacara seleksi;
 - b. menentukan jadwal pelaksanaan seleksi;
 - c. membentuk Tim Penguji/Penilai atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Pengujian dan Penilaian;
 - d. menetapkan indikator dan bobot penilaian;
 - e. melakukan penjaringan Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya;
 - f. melaksanakan proses seleksi sesuai Tahapan Seleksi;
 - g. menetapkan hasil seleksi;
 - h. memproses lebih lanjut Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. Kemampuan keuangan BLUD/APBD;
 - b. Ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. Ketersediaan Sumber Daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Proses Seleksi

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjaringan Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya

melalui pengumuman di media cetak dan/atau media elektronik dan/atau papan pengumuman.

- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengikuti seleksi tertulis.

Pasal 11

Seleksi tertulis Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya paling sedikit melalui tahapan:

- a. penulisan Makalah; dan
- b. presentasi Makalah.

Pasal 12

- (1) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh:
 - a. Tim Penguji/Penilai; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) Seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Penguji/Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melibatkan konsultan perorangan dan/atau akademisi perguruan tinggi.
- (3) Tim Penguji/Penilai atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengujian dan penilaian terhadap calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya, sesuai dengan indikator dan bobot penilaian yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi;
 - b. menetapkan hasil penilaian; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 13

- (1) Indikator penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a disusun oleh Panitia Seleksi berdasarkan spesifikasi jabatan dan kualifikasi calon yang dibutuhkan.

- (2) Setiap indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi bobot penilaian.

Pasal 14

- (1) Setiap indikator dan bobot penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (2) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Klasifikasi penilaian akhir seleksi tertulis menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi “SANGAT DISARANKAN”;
 - b. Rekomendasi “DISARANKAN”;
 - c. Rekomendasi “DISARANKAN DENGAN PENGEMBANGAN; dan
 - d. Rekomendasi “TIDAK DISARANKAN”.
- (4) Batasan nilai setiap rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 15

- (1) Bakal Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang lolos Seleksi Tertulis yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Dalam hal seleksi administrasi dan seleksi tertulis tidak menghasilkan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau klasifikasi penilaian seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c, maka Panitia Seleksi dapat melaksanakan Tahapan Seleksi Ulang maksimal sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap calon Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

- (2) Bupati menetapkan calon Pejabat Pengelola Terpilih, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Lembaga Perekrut Eksekutif

Pasal 17

- (1) Dalam hal tertentu, Panitia Seleksi dapat meminta persetujuan Bupati untuk menggunakan jasa Lembaga Perekrut Eksekutif dalam menyediakan Calon Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. dalam hal setelah dilaksanakan tahapan seleksi atau Seleksi Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), tidak menghasilkan Calon Pejabat Pengelola yang memenuhi persyaratan dan/atau klasifikasi penilaian.
 - b. dalam hal kebutuhan mendesak untuk segera mendapatkan Calon Pejabat Pengelola.
- (3) Lembaga Perekrut Eksekutif ditunjuk oleh Panitia Seleksi berdasarkan hasil proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Lembaga Perekrut Eksekutif yang ditunjuk wajib menyediakan paling sedikit 2 (dua) nama Calon Pejabat Pengelola sesuai persyaratan yang disampaikan.
- (2) Panitia Seleksi melakukan penelitian persyaratan dan penilaian untuk memilih Calon Pejabat Pengelola yang memiliki persyaratan yang dibutuhkan.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan nama Calon Pejabat Pengelola terpilih, kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Pejabat Pengelola yang terpilih untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola BLUD.

BAB VI
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BLUD YANG BERASAL DARI TENAGA
PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya untuk masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang diangkat wajib menandatangani perjanjian kinerja.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat;

Pasal 20

Ketentuan mengenai pengadaan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang dilakukan melalui tahapan seleksi, tidak berlaku untuk pengangkatan kembali.

BAB VII
PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA BLUD YANG BERASAL DARI TENAGA
PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 21

Jabatan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 22

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya wajib menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Berdasarkan Laporan Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan penilaian kemampuan melaksanakan tugas yang bersangkutan.
- (3) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. terpenuhinya target dalam Perjanjian Kinerja;
 - b. hasil audit atas Laporan Keuangan BLUD adalah Wajar Tanpa Pengecualian; dan
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas pada BLUD, Bupati dapat meminta Dewan Pengawas untuk melakukan penilaian kemampuan melaksanakan tugas Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) serta memberikan saran dan rekomendasi atas kinerja yang bersangkutan.
- (5) Hasil penilaian kemampuan melaksanakan tugas serta saran dan rekomendasi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk mengangkat kembali atau memberhentikan yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal diangkat kembali, Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya wajib menandatangani Perjanjian Kinerja.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Pejabat Pengelola BLUD yang bersangkutan:

- a. tidak dapat memenuhi target kinerja dan/atau kewajibannya;
 - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk larangan rangkap jabatan;
 - d. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindakan yang merugikan BLUD dan/atau keuangan negara/Daerah;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
 - f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. mengundurkan diri;
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - i. alasan lainnya yang dinilai tepat demi kepentingan dan tujuan BLUD.
- (3) Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas pada BLUD, Pemberhentian Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan berdasarkan usulan Dewan Pengawas.

BAB VIII

PENGADAAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 24

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan melalui tahapan seleksi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi tertulis; dan
 - c. wawancara.
- (3) Dalam hal diperlukan, selain tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan:
 - a. tes praktik;

- b. tes kesehatan; dan/atau
- c. psikotes.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dapat dilakukan secara kontrak atau tetap.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. memasuki masa purna tugas; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Masa purna tugas Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah apabila Pegawai yang bersangkutan telah memasuki batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Pemberhentian sewaktu-waktu Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Pegawai yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat menjalankan tugasnya dan/atau kewajibannya dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindakan yang merugikan BLUD dan/atau keuangan negara/Daerah;
 - d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;

- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. mengundurkan diri;
- g. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. alasan lainnya yang dinilai tepat demi kepentingan dan tujuan BLUD.

Pasal 27

- (1) Pengangkatan, penempatan dan pemberhentian Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya ditetapkan oleh Pemimpin.
- (2) Hal-hal lain terkait dengan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

IMBALAN KERJA PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BLUD YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

Pasal 28

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya diberikan penghasilan berupa imbalan kerja.
- (2) Imbalan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Gaji; dan
 - b. Tunjangan;
- (3) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya paling tinggi disetarakan dengan Pejabat Pengelola BLUD yang berasal dari PNS yang setingkat dengan memperhatikan tanggung jawab, nilai jabatan, golongan, dan/atau masa kerja.
- (4) Tunjangan untuk Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. tunjangan tetap;
 - b. tunjangan kinerja;
 - c. tunjangan BBM;
 - d. tunjangan perumahan;

- e. tunjangan ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan dan produktivitas;
 - f. tunjangan pelayanan sejenis; dan
 - g. tunjangan kemampuan pendapatan;
- (5) Besaran setiap tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan besaran tunjangan pejabat pengelola yang berasal dari PNS yang setingkat.
- (6) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d hanya diberikan kepada Pemimpin BLUD.
- (7) Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya dapat diberikan fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya sesuai kemampuan BLUD dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Tunjangan untuk Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. tunjangan tetap;
 - b. tunjangan kinerja; dan
 - c. tunjangan BBM.

Pasal 29

Pemberian imbalan kerja kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diberikan selama belum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Dalam hal terdapat proses pengadaan Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya yang sedang dilaksanakan pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Desember 2021


BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd

WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,


SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001